



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Maksi Yoni Takaeb Alias Joni
2. Tempat lahir : Oel'ekam
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 3 Mei 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.08, RW.04, Dusun Kuafeu, Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara Soe, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan 6 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 7 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAKSI YONI TAKAEB alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKSI YONI TAKAEB alias JONI Alias ZERRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125cc warna Hitam Putih dengan NoPol. DH 6523 HN;
 - 1 (satu) buah STNK dengan NoPol. DH 6523 HN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra X dengan gantungan kunci ekor sapi;
 - 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP X2 warna Pink pada bagian depan dan warna merah pada bagian belakang;
Dikembalikan kepada Korban ASNAT ASENAT ASBANU;
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan POLISI pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MAKSI YONI TAKAEB alias JONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Nopember tahun 2014 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di rumah Korban **ASNAT ASENAT ASBANU** yang beralamat di Kuatae Rt. 08, Rw. 04, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember tahun 2014, Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor Handphone dengan Korban di PERTAMINA Takari Kabupaten Kupang yang pada saat itu Korban dalam perjalanan pulang dari Kupang menuju Ke SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan saat Korban dan Terdakwa bersama-sama singgah mengisi bahan bakar sepeda motor yang digunakan Korban bersama saudara Korban;
- Bahwa setelah berkenalan dan bertukar nomor handphone, Terdakwa dan Korban sering berkomunikasi dan menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian Terdakwa meminta ijin pada Korban untuk datang ke rumah Korban dan Korban mengijinkannya dan pada saat Terdakwa datang ke rumah Korban, Terdakwa berkenalan dengan orang tua Korban **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu** mengaku bahwa dirinya **sebagai seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua**;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah Korban dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa **"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"** yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Sepeda motor Supra X, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua dan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa tidak disetorkan kepada Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa **MAKSI Y TAKAEB alias JONI TAKAEB** datang ke rumah Korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) pasang Sepiker Aktif Merk Polytron milik Korban dengan mengatakan bahwa *“ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah”* yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Spiker Aktif Merk Polytron;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa MAKSI Y TAKAEB alias JONI TAKAEB datang kembali ke rumah Korban dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 milik Korban dengan mengatakan bahwa *“ASNAT tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan”* yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Handphone merk NOKIA X2 dan setelah mendapatkan barang yang Terdakwa inginkan, Terdakwa pergi dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa MAKSI Y TAKAEB alias JONI TAKAEB mengambil 2 (dua) ekor babi milik Korban dengan mengatakan bahwa *“dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob”* yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 2 (dua) ekor babi yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Korban dan orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban **ASNAT ASENAT ASBANU** mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sewa, 1 (satu) pasang sepeker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 dan 2 (ekor babi) dengan jumlah kerugian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MAKSI YONI TAKAEB** alias **JONI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi sekitar Nopember tahun 2014 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di Rumah Korban **ASNAT ASENAT ASBANU** yang beralamat di Kuatae Rt. 08, Rw. 04, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember tahun 2014, Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor Handphone dengan Korban di PERTAMINA Takari Kabupaten Kupang yang pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Korban dalam perjalanan pulang dari Kupang menuju Ke SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan saat Korban dan Terdakwa bersama-sama singgah mengisi bahan bakar sepeda motor yang digunakan Korban bersama saudara Korban;

- Bahwa setelah berkenalan dan bertukar nomor handphone, Terdakwa dan Korban sering berkomunikasi dan menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian Terdakwa meminta ijin pada Korban untuk datang ke rumah Korban dan Korban mengijinkannya dan pada saat Terdakwa datang ke rumah Korban, Terdakwa berkenalan dengan orang tua Korban *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu* mengaku bahwa dirinya *sebagai seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua*;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah Korban dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"* yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Sepeda motor Supra X, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua dan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa tidak disetorkan kepada Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa MAKSI Y TAKAEB alias JONI TAKAEB datang ke rumah Korban mengambil 1 (satu) pasang Sepiker Aktif Merk Polytron milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah"* yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Spiker Aktif Merk Polytron;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa MAKSI Y TAKAEB alias JONI TAKAEB datang kembali ke rumah Korban dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA X2 milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ASNAT tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* yang menggerakkan Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Handphone merk NOKIA X2 dan setelah mendapatkan barang yang Terdakwa inginkan, Terdakwa pergi dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa MAKSI Y TAKAEB alias JONI TAKAEB mengambil 2 (dua) ekor babi milik Korban dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* yang menggerakkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 2 (dua) ekor babi yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Korban dan orang lain;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban **ASNAT ASENAT ASBANU** mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sewa, 1 (satu) pasang sepeker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 dan 2 (ekor babi) dengan jumlah kerugian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Asnat Asenat Asbanu, dengan bantuan penterjemah dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa mulanya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember tahun 2014, Saksi berkenalan dan bertukar nomor Handphone dengan Terdakwa di Pertamina Takari Kabupaten Kupang yang pada saat itu Saksi dalam perjalanan pulang dari Kupang menuju Ke SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan dan singgah mengisi bahan bakar di Pertamina dan saat itu Terdakwa juga sedang mengisi bahan bakar pada sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan namanya Jero;
- Bahwa setelah berkenalan dan bertukar nomor handphone, Terdakwa dan Korban sering berkomunikasi dan menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian masih dalam bulan Nopember Terdakwa meminta izin pada Saksi untuk datang ke rumah Saksi dan Saksi mengijinkannya sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kecamatan Kuanfatu dengan menggunakan satu unit sepeda motor lalu berkenalan dengan orang tua Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam, dan ketika berkenalan dengan kedua orang tua Saksi, Terdakwa mengaku dirinya adalah *“seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua”*;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Korban dan Terdakwa selalu datang di setiap hari Sabtu lalu menginap dan akan kembali pada hari Minggu atau Senin dengan alasan akan pergi melaksanakan tugas di perbatasan;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"* dan karena merasa percaya dengan Terdakwa maka Saksi memberikan Sepeda motor Supra X, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua sedangkan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa tidak disetorkan kepada Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron milik Saksi dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah dan nanti beta antar pulang"* sehingga Saksi langsung memberikan Spiker Aktif Merk Polytron lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 milik Saksi dengan mengatakan bahwa *"Kamu tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* lalu Terdakwa membawa pergi Handphone merk Nokia X2 milik Saksi dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi ke rumahnya dan disetujui oleh kedua orang tua Saksi sehingga Saksi langsung pergi bersama Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, TTS sekitar 7 (tujuh) bulan yaitu sejak bulan Desember 2015 sampai bulan Juni 2015, dan selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa selalu pergi dari rumah dengan alasan tugas;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi dan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Saksi langsung memberikan 2 (dua) ekor babi yang ternyata

Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Korban dan orang lain;

- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dimana saat itu Saksi sedang mengandung anak dari Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Saksi dengan alasan "*akan pergi tugas di perbatasan di Atambua*", namun setelah mengantar Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi ataupun menghubungi Saksi, bahkan ketika Saksi melahirkan dan anaknya meninggal pun Terdakwa tidak datang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc warna putih hitam dengan nomor Polisi DH 6523 HN, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, 1 (satu) ekor babi jantan umur satu tahun, 1 (satu) ekor babi betina umur satu tahun;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan telah dikembalikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, namun barang-barang tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 2 (dua) ekor babi telah dikembalikan pada saat pemeriksaan di kantor Polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sewa, 1 (satu) pasang sepeker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 dan 2 (dua) ekor babi dengan jumlah kerugian Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Dorkas Asbanu Babys, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi bernama Asnat Asbanu;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2014 saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam, dan mengaku dirinya adalah "*seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua*";
- Bahwa sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Korban dan Terdakwa selalu datang di setiap hari Sabtu lalu menginap

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan kembali pada hari Minggu atau Senin dengan alasan akan pergi melaksanakan tugas di perbatasan;

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"* dan karena merasa percaya dengan Terdakwa maka Saksi Korban memberikan Sepeda motor Supra X tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua sedangkan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa tidak disetorkan kepada Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah dan nanti beta antar pulang"* sehingga Saksi Korban langsung memberikan Spiker Aktif Merk Polytron lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"Kamu tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* lalu Terdakwa membawa pergi Handphone merk NOKIA X2 milik Saksi Korban dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan disetujui oleh Saksi sehingga Saksi Korban langsung pergi bersama Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, TTS sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa datang lagi di rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* sehingga langsung memberikan 2 (dua) ekor babi yang ternyata Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Korban dan orang lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah Saksi dimana saat itu Saksi Korban sedang mengandung anak dari Terdakwa, namun setelah mengantar Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang ke rumah Saksi ataupun menghubungi Saksi Korban, bahkan ketika Saksi Korban melahirkan dan anaknya meninggal pun Terdakwa tidak datang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc warna putih hitam dengan nomor Polisi DH 6523 HN, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, 1 (satu) ekor babi jantan umur satu tahun, 1 (satu) ekor babi betina umur satu tahun;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan telah dikembalikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, namun barang-barang tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 2 (dua) ekor babi telah dikembalikan pada saat pemeriksaan di kantor Polisi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sewa, 1 (satu) pasang sepeker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 dan 2 (dua) ekor babi dengan jumlah kerugian Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Yaved Asbanu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asnat Asenat Asbanu;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2014 saat itu Terdakwa datang bertamu di rumah Saksi lalu anak kami Asnat Asenat Asbanu menemui Saksi dan Isteri Saksi bernama Dorkas Asbanu Babys yang sementara duduk di ruang belakang, dan mengatakan ada orang yang hendak berkenalan dengan kami berdua selaku orangtua Korban, sehingga Saksi dan Isteri menemui Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam, dan saat perkenalan Terdakwa mengaku dirinya adalah *"seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua"*;
 - Bahwa sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Korban dan Terdakwa selalu datang di setiap hari Sabtu lalu menginap dan akan kembali pada hari Minggu atau Senin dengan alasan akan pergi melaksanakan tugas di perbatasan;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X milik Korban dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa *"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"* dan karena merasa percaya dengan Terdakwa maka Saksi Korban memberikan Sepeda motor Supra X tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua sedangkan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa tidak disetorkan kepada Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah dan nanti beta antar pulang"* sehingga Saksi Korban langsung memberikan Spiker Aktif Merk Polytron lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang diambil tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"Kamu tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* lalu Terdakwa membawa pergi Handphone merk NOKIA X2 milik Saksi Korban dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan disetujui oleh Saksi sehingga Saksi Korban langsung pergi bersama Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, TTS sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa datang lagi di rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* sehingga langsung memberikan 2 (dua) ekor babi yang ternyata Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Korban dan orang lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah Saksi dimana saat itu Saksi Korban sedang mengandung anak dari Terdakwa, namun setelah mengantar Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi ataupun menghubungi Saksi Korban, bahkan ketika Saksi Korban melahirkan dan anaknya meninggal pun Terdakwa tidak datang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc warna putih hitam dengan nomor Polisi DH 6523 HN, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, 1

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor babi jantan umur satu tahun, 1 (satu) ekor babi betina umur satu tahun;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan telah dikembalikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, namun barang-barang tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 2 (dua) ekor babi telah dikembalikan pada saat pemeriksaan di kantor Polisi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sewa, 1 (satu) pasang sepeker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 dan 2 (dua) ekor babi dengan jumlah kerugian Rp.25.900.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Cristian Babys, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asnat Asbanu;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2014 saat itu Terdakwa datang ke rumah saudari Saksi yakni rumah Dorkas Asbanu Babys dan saudara Yaved Asbanu dengan mengenakan baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam, dan mengaku dirinya adalah *"seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini tempatkan di Naibonat dan Atambua"*;
 - Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"* dan karena merasa percaya dengan Terdakwa maka Saksi Korban memberikan Sepeda motor Supra X tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua sedangkan uang setoran yang dijanjikan Terdakwa tidak disetorkan kepada Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah dan nanti beta antar pulang"* sehingga Saksi Korban langsung memberikan Spiker Aktif Merk Polytron lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi dengan membawa barang diambil tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"Kamu tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* lalu Terdakwa membawa pergi Handphone merk NOKIA X2 milik Saksi Korban dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua;
 - Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu menyampaikan kepada bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan disetujui oleh Saksi sehingga Saksi Korban langsung pergi bersama Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, TTS sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015;
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa datang lagi di rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* sehingga langsung memberikan 2 (dua) ekor babi yang ternyata Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Korban dan orang lain;
 - Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi Korban pulang ke rumah Saksi dimana saat itu Saksi Korban sedang mengandung anak dari Terdakwa, namun setelah mengantar Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi ataupun menghubungi Saksi Korban, bahkan ketika Saksi Korban melahirkan dan anaknya meninggal pun Terdakwa tidak datang;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut setelah diceritakan oleh kedua orangtua Korban yang menganggap Saksi sebagai orang yang dituakan dalam keluarga bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap mereka;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sewa, 1 (satu) pasang sepeker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 dan 2 (ekor babi) dengan jumlah kerugian Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait masalah penipuan yang yang dilakukannya terhadap Korban Asnat Asenat Asbanu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara "*mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua*";
- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Nopember tahun 2014, Terdakwa singgah mengisi bahan bakar sepeda motor di Pertamina Takari Kabupaten Kupang bersama teman Terdakwa lalu Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor Handphone dengan Korban yang kebetulan juga sedang mengisi bahan bakar pada sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan namanya dengan sebutan Jero;
- Bahwa setelah berkenalan dan bertukar nomor handphone, Terdakwa dan Korban sering berkomunikasi dan menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian masih dalam bulan Nopember Terdakwa meminta izin pada Saksi Korban untuk datang ke rumah Saksi Korban dan Saksi Korban mengijinkannya sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kecamatan Kuanfatu dengan menggunakan satu unit sepeda motor lalu berkenalan dengan orang tua Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam, dan ketika berkenalan dengan kedua orang tua Saksi Korban (Saksi Yaved Asbanu dan Saksi Dorkas Asbanu Babys), Terdakwa mengaku dirinya adalah "*seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua*";
- Bahwa sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Korban dan Terdakwa selalu datang di setiap hari Sabtu lalu menginap dan akan kembali pada hari Minggu atau Senin dengan alasan akan pergi melaksanakan tugas di perbatasan;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa "*ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan*" dan karena Terdakwa telah mengatakan akan menikahi Korban sehingga Korban percaya dengan Terdakwa lalu memberikan Sepeda motor Supra X beserta STNK sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua, dan sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa pergunakan untuk ojek di seputaran Kota Soe namun uang hasil ojek tidak Terdakwa setorkan kepada Korban melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron milik Saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah dan nanti beta antar pulang"* sehingga Saksi Korban langsung memberikan Spiker Aktif Merk Polytron lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban dengan membawa barang diambil tersebut, dan spiker aktif tersebut Terdakwa pergunakan di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"Kamu tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* lalu Terdakwa membawa pergi Handphone merk Nokia X2 milik Saksi korban dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua dan Handphone milik Korban tersebut pun dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban lalu menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan disetujui oleh kedua orang tua Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung pergi bersama Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, TTS sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015, dan selama Saksi Korban tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa selalu pergi dari rumah dengan alasan tugas;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2015 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi Korban dan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* dan kedua orang tua Saksi Korban langsung memberikan 2 (dua) ekor babi yang ternyata 1 (satu) ekor babi dipergunakan untuk acara wisuda TK anak saudara perempuan Terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor yang lain dipergunakan Terdakwa untuk pesta pernikahan Terdakwa dengan wanita lain pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi Korban dengan alasan Korban sedang mengandung anak Terdakwa dan akan melahirkan di rumah orang tuanya lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dengan alasan *"akan pergi tugas di perbatasan di Atambua"*, namun setelah mengantar Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban ataupun menghubungi Saksi Korban, karena Terdakwa pergi ke Kupang menggunakan sepeda motor Korban untuk bersenang-senang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku kepada Korban dan orang tuanya sebagai Anggota Polri yang bertugas di Brimob Polda NTT agar Korban mau menjadi pacarnya dan percaya lalu memberikan barang-barang maupun hewan yang diminta Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc warna putih hitam dengan nomor Polisi DH 6523 HN, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, 1 (satu) ekor babi jantan umur satu tahun, 1 (satu) ekor babi betina umur satu tahun;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan telah dikembalikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, namun barang-barang tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan 2 (dua) ekor babi telah dikembalikan pada saat pemeriksaan di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 6523 HN;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DH 6523 HN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra X dengan gantungan kunci ekor sapi;
- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone X2 warna pink pada bagian depan dan warna merah pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan POLISI pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Maksi Yoni Takaeb telah melakukan penipuan terhadap Korban Asnat Asenat Asbanu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara "*mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua*";
- Bahwa kejadiannya bermula pada bulan Nopember tahun 2014, Terdakwa singgah mengisi bahan bakar sepeda motor di Pertamina Takari Kabupaten Kupang bersama teman Terdakwa lalu Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor Handphone dengan Korban yang kebetulan juga sedang mengisi bahan bakar pada sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memperkenalkan namanya dengan sebutan Jero;
- Bahwa setelah berkenalan dan bertukar nomor handphone, Terdakwa dan Korban sering berkomunikasi dan menjalin hubungan asmara (pacaran), kemudian masih dalam bulan Nopember Terdakwa meminta izin pada Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk datang ke rumah Saksi Korban dan Saksi Korban mengijinkannya sehingga Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kecamatan Kuanfatu dengan menggunakan satu unit sepeda motor lalu berkenalan dengan orang tua Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam, dan ketika berkenalan dengan kedua orang tua Saksi Korban (Saksi Yaved Asbanu dan Saksi Dorkas Asbanu Babys), Terdakwa mengaku dirinya adalah *"seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua"*;
- Bahwa sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Korban dan Terdakwa selalu datang di setiap hari Sabtu lalu menginap dan akan kembali pada hari Minggu atau Senin dengan alasan akan pergi melaksanakan tugas di perbatasan;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor supra X milik Korban dengan mengatakan bahwa *"ini motor saya bawa untuk kasi ojek di SoE, nanti uang setoran saya antar setiap bulan"* dan karena Terdakwa telah mengatakan akan menikahi Korban sehingga Korban percaya dengan Terdakwa lalu memberikan Sepeda motor Supra X beserta STNK sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua, dan sepeda motor Supra X tersebut Terdakwa pergunakan untuk ojek di seputaran Kota Soe namun uang hasil ojek tidak Terdakwa setorkan kepada Korban melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"ini salon beta bawa untuk hibur-hibur diri di rumah dan nanti beta antar pulang"* sehingga Saksi Korban langsung memberikan Spiker Aktif Merk Polytron lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban dengan membawa barang diambil tersebut, dan spiker aktif tersebut Terdakwa pergunakan di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X2 milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"Kamu tidak boleh pegang HP karena nanti selingkuh pada saat saya pergi tugas di perbatasan"* lalu Terdakwa membawa pergi Handphone merk Nokia X2 milik Saksi korban dengan alasan menjalankan tugas di Naibonat dan Atambua dan Handphone milik Korban tersebut pun dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban lalu menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi Korban bahwa Terdakwa ingin mengajak Saksi Korban ke rumahnya dan disetujui oleh kedua orang tua Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung pergi bersama Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa di Desa Oel'ekam, Kecamatan Mollo Tengah, TTS sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai bulan Juni 2015, dan selama Saksi Korban tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa selalu pergi dari rumah dengan alasan tugas;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2015 Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi Korban dan mengambil 2 (dua) ekor babi milik Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"dua ekor babi ini akan digunakan untuk acara perpisahan dengan komandan Brimob"* dan kedua orang tua Saksi Korban langsung memberikan 2 (dua) ekor babi yang ternyata 1 (satu) ekor babi dipergunakan untuk acara wisuda TK anak saudara perempuan Terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor yang lain dipergunakan Terdakwa untuk pesta pernikahan Terdakwa dengan wanita lain pada tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi Korban dengan alasan Korban sedang mengandung anak Terdakwa dan akan melahirkan di rumah orang tuanya lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dengan alasan *"akan pergi tugas di perbatasan di Atambua"*, namun setelah mengantar Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban ataupun menghubungi Saksi Korban, karena Terdakwa pergi ke Kupang menggunakan sepeda motor Korban untuk bersenang-senang;
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dimana saat itu Saksi sedang mengandung anak dari Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan Saksi dengan alasan *"akan pergi tugas di perbatasan di Atambua"*, namun setelah mengantar Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Korban ataupun menghubungi Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku kepada Korban dan orang tuanya sebagai Anggota Polri yang bertugas di Brimob Polda NTT agar Korban mau menjadi pacarnya dan percaya lalu memberikan barang-barang maupun hewan yang diminta Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125 cc warna putih hitam dengan nomor Polisi DH 6523 HN, 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron, 1 (satu) unit Handphone Nokia X2, 1 (satu) ekor babi jantan umur satu tahun, 1 (satu) ekor babi betina umur satu tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Maksi Yoni Takaeb alias Joni alias Zerro sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa mulanya pada bulan Nopember 2014 Terdakwa berkenalan dengan Korban Asnat Asenat Asbanu di Pertamina Takari Kabupaten Kupang pada saat sama-sama singgah mengisi bahan bakar minyak untuk sepeda motor masing-masing, di situ

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dan bertukar nomor handphone dengan Korban, atas perkenalan tersebut Terdakwa dan Korban sering berkomunikasi lewat handphone dan akhirnya menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa setelah mejalin hubungan pacaran masih dalam bulan Nopember 2014 Terdakwa meminta izin kepada Korban agar diperkenankan datang ke rumahnya di Kuatae, Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Timor Tengah Selatan, sehingga Korban pun mengizinkannya, lalu datanglah Terdakwa dan berkenalan dengan orang tua Korban (Saksi Yaved Asbanu dan Saksi Dorkas Asbanu Babys), dimana saat itu Terdakwa datang dengan mengenakan baju kaos abu-abu bertuliskan Polisi pada bagian belakang dan celana panjang jeans warna hitam dan mengaku sebagai Anggota Polri yang bertugas di Satuan Brimob Polda NTT dan sementara ditempatkan di Naibonat dan Atambua, bahwa perkenalan tersebut membuat Korban maupun orang tua Korban mejadi yakin bahwa Terdakwa merupakan orang baik sehingga mereka menerima Terdakwa dengan baik dimana Terdakwa selama menjalin hubungan dengan Korban sering datang menemui Korban di setiap hari Sabtu dan akan kembali pada hari Minggu atau Senin dengan alasan akan menjalankan tugas di perbatasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mendapat kepercayaan dari Korban dan orang tuanya bahwa Terdakwa merupakan seorang Anggota Brimob lalu pada bulan Desember 2014 mendatangi rumah Korban dan mengambil 1 unit Sepeda motor Supra X 125 milik Korban dengan menjanjikan sepeda motor tersebut akan dikasi ojek dan uang hasil ojek akan diberikan kepada Korban, namun ternyata sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan mengojek di Soe namun uang hasil ngojek tidak pernah disetorkan kepada Korban sebagaimana dijanjikan, selanjutnya pada bulan Januari 2015 Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) pasang spiker aktif merk Polytron milik Korban dengan kata-kata spiker tersebut dipake untuk menghibur dirinya namun ternyata Terdakwa simpan di rumahnya sendiri di Oel'ekam, selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Nokia merk X2 milik Korban dengan alasan Korban akan selingkuh jika menggunakan handphone yang ternyata Terdakwa gunakan sendiri, kemudian pada bulan Mei 2015 Terdakwa kembali mengambil 2 (dua) ekor babi milik Korban dengan alasan akan dipergunakan untuk acara perpisahan bersama Komandan Brimob padahal ternyata 1 (satu) ekor babi dipergunakan untuk acara wisuda TK anak saudara perempuan Terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor yang lain dipergunakan Terdakwa untuk pesta pernikahan Terdakwa dengan wanita lain pada tanggal 8 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa untuk memperoleh barang-barang maupun ternak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban telah berupaya sedemikian rupa hingga akhirnya memperoleh barang-barang tersebut dimana semuanya telah menguntungkan Terdakwa secara pribadi dengan menikmati sepeda motor milik Korban tanpa harus memberi setoran, menggunakan handphone milik Korban dan spiker sedangkan babi tersebut telah menguntungkan Terdakwa maupun keluarganya, dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya. Misalnya Simin diganti dengan Siman. Sedangkan “Peri Keadaan Palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai Pegawai Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai Kotamadya, Pegawai Postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan “Rangkaian Kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rapi, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi Korban Asnat Asenat Asbanu maupun Saksi lain yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa mulanya Terdakwa berkenalan dengan Terdakwa di Pertamina Takari, saat itu Terdakwa memperkenalkan namanya sebagai JERO, sehingga selama menjalin hubungan pacaran Korban mengenal dan tahu Terdakwa bernama JERO, padahal nama Terdakwa yang sebenarnya adalah MAKSI, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri kepada orang tua Korban, saat itu untuk meyakinkan orang tua Korban Terdakwa datang dengan mengenakan baju kaos berwarna abu-abu bertuliskan POLISI pada bagian belakang serta mengaku *seorang anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT yang saat ini ditempatkan di Naibonat dan Atambua*, padahal Terdakwa sesungguhnya bukanlah seorang Anggota Polri yang bertugas di satuan Brimob Polda NTT dan sedang ditempatkan di Naibonat maupun Atambua, dan menurut fakta persidangan Terdakwa seorang swasta yang tidak jelas apa pekerjaannya, tujuan utama Terdakwa menggunakan nama lain dan identitas lainnya hanya ingin memperoleh keuntungan dari Korban maupun orang tua Korban setelah mereka percaya akan kata-kata Terdakwa, dimana setelah berhasil meyakinkan Korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang tua Korban lalu Terdakwa dengan mendtangi Korban dan orang tuanya lalu kata-kata yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah apa yang dia katakan adalah benar dan Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor supra X 125 dengan kata-kata "*motor tersebut akan digunakan untuk ojek nanti uang setorannya akan diberikan setiap bulan*", mengambil sepiker aktif dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat bahwa "*Sepiker ini saya pinjam untuk hibur-hibur diri di rumah*" yang tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa, mengambil handphone NOKIA X2 milik Korban dengan rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat bahwa "*takut Korban selingkuh pada saat Terdakwa pergi bertugas*" dan mengambil 2 (dua) ekor babi dengan alasan atau rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat bahwa "*babi akan di pelihara dan akan digunakan untuk perpisahan komandan Brimob*" padahal dua ekor babi tersebut dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa dan keluarganya" dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "Membujuk" ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sejak perkenalan Terdakwa dengan Korban pada bulan Nopember 2014 lalu Terdakwa meyakinkan Korban dengan memperkenalkan diri kepada orang tua Korban sebagai seorang Anggota Polri dan setelah mendapatkan kepercayaan Terdakwa menjanjikan akan menikahi Korban dimana Terdakwa mengajak Korban tinggal di rumahnya dan Korban yang dalam keadaan percaya penuh dengan Terdakwa mau memberikan semua yang diminta Terdakwa yaitu memberikan sepeda motor supra X 125, memberikan sepasang spiker aktif merk polytron, memberikan satu buah handphone merk nokia X2 serta memberikan dua ekor babi kepada Terdakwa dimana Terdakwa selalu menggunakan kata-kata tipuan yang jika Korban tahu yang seenarnya tentu Korban tidak akan mau memberikan barang-barang maupun ternak tersebut, dengan demikian unsur "membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tega melakukan perbuatan tersebut bahkan sampai menghamili Korban tanpa pertanggungjawaban hanya demi memperoleh keuntungan dari perbuatannya, sehingga sekiranya putusan yang dijatuhkan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan tindakan sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 6523 HN;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DH 6523 HN;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc dengan gantungan kunci ekor sapi;
- 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna pink pada bagian depan dan warna merah pada bagian belakang;

Merupakan barang-barang milik Korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Korban Asnat Asenat Asbanu;

- 1 (satu) buah baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan POLISI pada bagian belakang;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Merupakan barang milik Terdakwa saat menyamar sebagai Anggota Polri dan dipandang sebagai suatu kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membohongi Korban berkali-kali bahkan menghamili Korban tanpa pertanggungjawaban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maksi Yoni Takaeb alias Joni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125 cc warna hitam putih dengan Nomor Polisi DH 6523 HN;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi DH 6523 HN;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Supra X 125 cc dengan gantungan kunci ekor sapi;
 - 1 (satu) pasang Spiker Aktif Merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia X2 warna pink pada bagian depan dan warna merah pada bagian belakang;
Dikembalikan kepada Korban ASNAT ASENAT ASBANU;
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bulat lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan POLISI pada bagian belakang;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;
- Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00

(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jantiani Longli Naetasi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johana C. Lekbila, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jantiani Longli Naetasi, S.H

Basman, S.H

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Johana C. Lekbila, S.Ip